

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNDERSTANDING OF MARRIED COUPLE TOWARD PREMARITAL COURSE TOPIC BY BEHAVIOR FAMILY AT X KOTO SINGKARAK SUBDISTRICT SOLOK REGENCY

Zulfikri Syarif^{1,2}, Setiawati¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

²zulfikrisyarif1997@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the increase in divorce rates in District X of Koto Singkarak in the last three years, namely in 2017 there were 72 divorce cases, 2018 there were 76 divorce cases, and in 2019 there were 114 cases. The increase in divorce rates is due to the lack of good behavior of married couples, while the married couples have joined the pre-marital course program. This is allegedly due to the low understanding of married couples towards the pre-marital course topic. This study aims to look at the description of the understanding of married couples on pre-marital course topics, see the behavior of married couples in families, and see the relationship between the two. This type of research is correlational with a quantitative approach. The population in this study were 200 married couples who had received pre-marital courses and were still domiciled in District X of Koto Singkarak. The sampling technique is Probability Sampling type Convenient Sampling. Samples were taken as many as 40 people. Data collection techniques using a questionnaire technique with a questionnaire. Data analysis techniques the percentage formula. The results showed that: (1) The understanding of married couples about pre-marital course material is very high; (2) The behavior of married couples in married life is classified as bad; (3) There is no relationship between the understanding of husband and wife to pre-marital course topic with behavior in the family.

Keywords: Retention of Topic, Pre-Marital Course, Family Behavior

PENDAHULUAN

Langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga itu adalah pernikahan, oleh karena itulah berbicara tentang pernikahan tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai keluarga (Nastity, 2019). Keluarga merupakan bagian paling kecil dalam lingkungan masyarakat yang padanya terdapat ayah, ibu dan anak (Syahraeni, 2015). Pada sebuah keluarga juga terdapat beberapa fungsi yaitu saling mengasuh, menghargai dalam ikatan kekeluargaan, termasuk juga fungsi sosialisasi, ekonomi, reproduksi, serta perawatan kesehatan kesehatan (Rustina, 2014; Zakiah, 2002). Permasalahan yang sangat riskan dalam menjalani sebuah keluarga adalah tidak saling mengerti antara hak dan kewajiban antar anggota di dalam sebuah keluarga (Dewi & Basti, 2008). Minimnya pemahaman hak dan kewajiban tersebut sering kali mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga (Nadia, Janah, & Bustamam, 2017).

Pada setiap daerah yang ada di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kasus tersebut, tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dibuktikan dengan naiknya angka perceraian dari tahun 2017-2019, yaitu tahun 2017 terdapat 72 kasus perceraian dari 317 peristiwa pernikahan, 2018 terdapat 76 kasus perceraian dari 292 peristiwa pernikahan, dan tahun 2019 terdapat 114 kasus perceraian dari 364 peristiwa pernikahan (Syarifuddin, 2020). Selain itu, Kecamatan X Koto Singkarak tergolong daerah tipe "A", maksudnya adalah peristiwa nikahnya besar. Adapun faktor lain dari rumah tangga yang kurang rukun adalah pengantin

kurang persiapan, atau terburu-buru, sehingga tidak bisa mengamalkan antara hak serta kewajiban pasangan suami-istri dalam keluarga (Syarifuddin, 2020).

Menurut Harjanti, Amin, Ali, & Kasim (2017) dinyatakan bahwa dampak buruk atau negatif yang diakibatkan oleh interaksi sosial dalam keluarga yang susah untuk dikendalikan merupakan salah satu penyebab rusaknya keketuhan dalam keluarga yang kadang berujung pada perceraian. Peristiwa itulah yang sangat dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga. Oleh sebab itu, dalam rangka membentuk sebuah keluarga diperlukan program pendidikan yang dapat memberikan penjelasan pada individu dalam sebuah keluarga sehingga dapat mengetahui perannya masing-masing guna terciptanya keluarga yang kondusif. Menindaklanjuti hal itu pemerintah melakukan upaya meminimalisir kasus perceraian tersebut dengan mengadakan kursus pranikah.

Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data Statistik Pendidikan dalam Nastity (2019) mengartikan kursus itu sebagai proses belajar untuk memberikan ilmu pengetahuan atau keterampilan dengan kurun waktu yang singkat oleh lembaga yang orientasinya pada kebutuhan belajar masyarakat. Sementara kursus pranikah menurut Peraturan Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama No. DJ.II/2017 merupakan aktivitas memberikan penjelasan serta keterampilan terkait pemahaman mengenai keluarga dan kehidupan rumah tangga terhadap calon pengantin dan remaja usia nikah (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). Adapun tujuan diselenggarakannya kursus pranikah, yaitu untuk tercapainya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah lewat bekal pengetahuan yang diberikan, serta untuk meningkatkan pemahaman dalam kehidupan berkeluarga (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Begitu juga dengan kursus pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan bertujuan agar dapat meningkatkan pemahaman pasangan suami-istri tentang hak dan kewajibannya dalam keluarga, yang bermuara pada usaha meminimalisir angka perceraian. Setiap peserta kursus pranikah diberikan materi-materi tertentu sesuai dengan pedoman petunjuk teknis, dengan metode tertentu. Dengan materi yang diberikan tersebut diharapkan setiap peserta kursus pranikah yang notabeneanya belum terlalu memahami tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri agar dapat memahami serta menerapkan pengetahuan tersebut (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).

Upaya meminimalisir perselisihan dalam keluarga melalui kegiatan kursus pranikah ini ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, Hal ini mengindikasikan dua hal, yaitu peserta kursus tidak atau kurang memahami materi yang diberikan dalam kursus, dan peserta kursus telah memahami materi namun tidak mau menerapkan dalam hubungan rumah tangga. Untuk menekan angka perceraian, seharusnya semua materi yang diberikan dalam kursus pranikah mampu dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga oleh calon pengantin. Seharusnya bagi pasangan yang memahami betul materi kursus pranikah yang diberikan dapat mengubah perilakunya dalam rumah tangga, sehingga jauh dari kata perceraian (Syarifuddin, 2020).

Sesuai dengan data dan pernyataan di atas penulis berhipotesa, terdapat hubungan yang signifikan antara materi kursus pranikah dengan perilaku pasangan suami-istri dalam berkeluarga. Kegiatan kursus pranikah sudah dilakukan dengan baik oleh BP4 KUA Kecamatan, namun apabila masih belum berhasil menekan angka perceraian, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Kemungkinan pertama yaitu kurang mengertinya calon pasangan suami-istri terhadap materi yang diberikan, sehingga kegiatan kursus pranikah tidak memberikan dampak dalam perilakunya dalam rumah tangga. Kemungkinan kedua adalah calon pasangan suami-istri sudah paham dengan materi yang diberikan, namun tidak mengamalkan dalam kehidupan rumah tangga, karena beranggapan kegiatan kursus pranikah hanyalah prosedur formalitas belaka, sehingga tidak mampu merubah perilakunya dalam kehidupan rumah tangga.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian korelasional menggunakan pendekatan kuantitatif. Sukardi, (2009) mengatakan penelitian korelasi ini adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data sebagai penentu tingkatan hubungan antara dua variabel. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 200

pasangan suami-istri yang telah memperoleh kursus pranikah dan masih berdomisili di Kecamatan X Koto Singkarak. Sementara yang dijadikan sampel 40 pasangan suami-istri. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* tipe *Convenience Sampling*, teknik tersebut dipilih karena kepraktisan dalam penggunaan dan mengingat ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan persentase dengan rumus *Product Moment*.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Pemahaman Pasangan Suami-Istri tentang Materi Kursus Pranikah

Untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah, peneliti membagikan lembaran soal tentang materi kursus pranikah kepada 40 orang responden yang tercatat sebagai pasangan suami-istri di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak. Soal tersebut terdiri dari 6 indikator soal. Soal yang diujikan tersebut telah disesuaikan dengan standar materi dan telah disosialisasikan oleh KUA Kec. X Koto Singkarak melalui pelaksanaan kursus pranikah.

Jumlah keseluruhan butir soal berdasarkan keenam sub variabel dalam lembaran soal ini adalah 40 butir soal tipe pilihan berganda (*multiple choice*) dengan 5 alternatif jawaban. Untuk jawaban yang salah skornya 1 dan yang salah skornya 0. Kemudian skor total yang didapatkan responden diubah ke dalam bentuk skala 100. Terdapat sebanyak 1 orang responden atau sebesar 2,50% pemahaman materi peserta tergolong pada kategori cukup, sebanyak 6 orang responden atau 15,00% pemahaman peserta tergolong pada kategori tinggi, dan sebanyak 33 orang responden atau sebesar 82,50% pemahaman materi peserta tergolong ke dalam kategori sangat tinggi, agar lebih jelas dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini.




Gambaran Perilaku Pasangan Suami-Istri Peserta Kursus Pranikah


Untuk mengetahui gambaran perilaku peserta kursus pranikah di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak, peneliti membagikan angket kepada 40 orang responden yang telah mengikuti tahapan-tahapan kursus pranikah di KUA Kec. X Koto Singkarak. Di dalam angket yang peneliti bagikan untuk mengetahui perilaku ini terdapat 3 sub variabel, yaitu: (1) Sikap religius dalam rumah tangga, (2) Sikap dalam berkomunikasi, dan; (3) Sikap dalam mengelola emosi/sikap emosional.

Dari sub variabel di atas, jumlah keseluruhan butir item yaitu 25 butir item dengan empat alternatif pilihan jawaban yang terdiri dari Selalu (SL) skornya 4, Sering (SR) skornya 3, Kadang-Kadang (KK) skornya 2, dan Tidak Pernah (TP) skornya 1. Selanjutnya hasil analisis data untuk masing-masing sub variabel diubah ke dalam skala 100 agar lebih memperjelas bagaimana perilaku peserta dalam kehidupan berumah tangga dan melihat kriteria perilaku secara kualitatif. Di mana terdapat 5 kriteria kualitatif untuk aspek perilaku peserta terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan


buruk. Berikut adalah deskripsi dari persentase masing-masing variabel: *Pertama*, sikap religius dalam rumah tangga. Secara keseluruhan sikap religius peserta kursus pranikah di wilayah Kerja KUA Kec. X Koto Singkarak tergolong pada kategori buruk, hal itu terlihat dari lebih setengah responden, yaitu sebesar 67,50% atau 27 orang jawaban responden berada dalam kategori buruk dan terdapat 2 orang (5,00%) responden tergolong kategori sangat buruk. Di sana juga terlihat bahwa hanya 27,50% atau 11 orang saja responden yang sudah menunjukkan perilaku cukup untuk aspek religius dalam kehidupan keluarga, agar lebih jelas perhatikan gambar di bawah ini.



Kedua, perilaku komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi peserta kursus pranikah di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak dalam rumah tangga masih tergolong buruk. Terdapat 35 orang responden atau sebesar 87,5% perilaku responden dalam kategori buruk, 4 orang atau 10% termasuk kategori sangat buruk dan hanya sebagian kecil saja atau sebesar 1 orang (2,5%) responden yang masuk dalam kategori cukup. Agar lebih jelas perhatikan gambar di bawah ini.



Ketiga, perilaku emosional (pengendalian emosi). Perilaku emosional (pengendalian emosi) peserta kursus pranikah di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak tergolong cukup, hal itu terlihat dari lebih separuh responden atau sebesar 28 orang responden berada pada kategori cukup dan terdapat 12 orang responden dalam kriteria baik, agar lebih jelas perhatikan gambar di bawah ini.



Hasil pengolahan data secara keseluruhan terhadap ketiga sub variabel perilaku dalam kehidupan berumah tangga peserta kursus pranikah bisa diperhatikan dari tabel berikut ini.

Tabel 1.
Rata-Rata Keseluruhan Perilaku Pasangan dalam Kehidupan Berumah Tangga

Sub-Variabel	Rata-Rata	Kriteria
Sikap Religius	52,08	Buruk
Sikap dalam Komunikasi	44,84	Buruk
Sikap Emosional	67,81	Cukup
Jumlah	164,73	
Rata-Rata Keseluruhan	54,90	Buruk

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku peserta dalam kehidupan berumah tangga masih tergolong buruk, dengan rerata nilai untuk ketiga sub variabel, yaitu sebesar 54,90.

Hubungan Pemahaman Materi Peserta Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Keluarga

Salah satu tujuan penelitian untuk melihat bagaimana hubungan pemahaman materi peserta kursus pranikah dengan perilakunya dalam keluarga di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak. Untuk melihat data tersebut, penulis sudah menyebarkan angket kepada 40 orang peserta yang telah mengikuti kursus pranikah. Hasil analisis data yang diuji dengan rumus *product moment* didapatkan nilai $r_{hitung} = 0,505$. Nilai tersebut terletak pada kisaran interval 0,40 – 0,59 dan tergolong ke dalam kategori sedang. Sesudah dikonsultasikan dengan nilai $r_{tabel} = 0,312$ dengan $N = 40$, maka didapatkan $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada tingkat kesalahan 5 %. Hal tersebut nilai r_{hitung} berada pada wilayah penerimaan hipotesis alternatif (H1) yaitu terdapat hubungan yang kurang signifikan antara pemahaman peserta kursus tentang materi kursus pranikah dengan perilaku peserta dalam berumah tangga di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

Pembahasan

Pemahaman Pasangan Suami-Istri tentang Materi Kursus Pranikah

Berdasarkan hasil temuan dan pengolahan data yang dilihat dari distribusi frekuensi persentase, sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok termasuk dalam kategori tinggi. Materi pembelajaran merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam proses pengajaran. Hal tersebut menjadi bagian penting bagi dalam penerapan materi belajar.

Setiap peserta kursus pranikah dibekali dengan materi yang sesuai dengan pedoman petunjuk teknis, dengan metode tertentu. Diharapkan materi yang diberikan dapat dipahami serta diterapkan setiap peserta kursus pranikah dalam hubungan rumah tangga nantinya. Berkaitan dengan hal ini, bahwa kemampuan untuk menguasai sesuatu dengan didasari pikiran serta proses pembelajaran yang harus jelas makna, filosofis, dan mengaplikasikannya sehingga seseorang itu akan dengan mudah membaca situasi (Sardiman, 2009).

Perilaku Pasangan Suami-Istri Peserta Kursus Pranikah

Berdasarkan hasil temuan dan pengolahan data yang dilihat dari yang terlihat dari distribusi frekuensi persentase, sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar perilaku suami-istri peserta kursus pranikah di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok termasuk dalam kategori kurang baik. Dalam setiap aspek penelitian perilaku pasangan suami-istri setelah mengikuti kursus pranikah menunjukkan angka rendahnya perilaku pasangan suami-istri. Dari hasil penelitian, pasangan suami-istri terkesan tidak mengindahkan materi-materi yang diberikan, bertolak belakang dengan hasil angket pemahaman pasangan suami-istri tersebut sudah paham dengan materi yang diberikan. Sejalan dengan pendapat Nugroho (2003) bahwa perilaku itu merupakan sebuah output dari kepribadian yang diterjemahkan sebagai bentuk sifat yang ada pada diri seseorang, dan ditentukan dari faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Perilaku pasangan suami dan istri dalam keluarga merupakan suatu interaksi dan ditandai dengan adanya hubungan baik antara keduanya dalam keluarga sehingga keharmonisan dapat terwujud. Sejalan dengan pendapat Saputri (2018), bahwa dalam keluarga, ada tiga aspek keluarga yang harmonis, berikut adalah penjelasan dari tiga aspek tersebut: *Pertama*, sikap religius dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pengolahan data yang terlihat dari distribusi frekuensi persentase sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar sikap religius dalam rumah tangga pasangan suami-istri di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok termasuk dalam kategori kurang baik (sedang). Hurlock (2002) yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam keberhasilan dalam rumah tangga adalah orang-orang religius dibandingkan dengan orang-orang yang kurang religius. Hawari (2006) juga menekankan bahwa perkawinan yang didasarkan pada ibadah dapat menjaga keselamatan perkawinan.

Sejalan dengan itu Stark & Glock (1970) berpendapat religiusitas merupakan sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Bukan mengenai aktivitas yang tampak oleh mata, tapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang (Ancok & Suroso, 2008). Kurangnya aspek religiusitas dalam perilaku berumah tangga pasangan suami-istri yang disebutkan dalam hasil penelitian bukan dalam hal melanggar perkara haram atau tidaknya tindakan, namun lebih ke kurangnya perhatian untuk mendirikan agama itu sendiri, seperti ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak membaca do'a sebelum berhubungan suami-istri, dan kurang dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah pribadi dalam berkeluarga.

Kedua, perilaku berkomunikasi dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pengolahan data yang terlihat dari distribusi frekuensi persentase sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar perilaku berkomunikasi dalam rumah tangga pasangan suami-istri di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok termasuk dalam kategori sedang. Menurut Juanda & Eveline (2018) pentingnya komunikasi untuk membina hubungan yang baik di dalam rumah tangga menjadi kebutuhan utama kita sebagai manusia, dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah, adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain.

Sejalan dengan pendapat Sedwig dalam Sumakul (2015) pentingnya komunikasi untuk membina hubungan yang baik di dalam rumah tangga menjadi kebutuhan utama kita sebagai manusia, dan untuk menjadi manusia yang sehat secara rohaniah, adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Pada prinsipnya perilaku komunikasi dalam rumah tangga mengacu pada terjadinya perubahan sikap serta pendapat sebagai akibat dari informasi yang disampaikan kepada orang lain berupa pesan-pesan yang mengandung arti dan makna (Zakiah, 2002).

Ketiga, perilaku emosional (pengendalian emosi). Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil pengolahan data yang terlihat dari distribusi frekuensi persentase sebelumnya diketahui bahwa sebagian besar perilaku emosional (pengendalian emosi) dalam rumah tangga pasangan suami-istri di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok termasuk dalam kategori cukup (sedang).

Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak (Nadhiroh, 2015). Emosi menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan hormonal di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis. Menurut Bahri dalam Indrawati & Fauziah (2012) kemampuan dalam mengendalikan emosi bagi seseorang orang merupakan dasar dari penyesuaian perasaan antara pasangan suami-istri. Mengenal emosi satu sama lain pasangan suami-istri akan menepis rasa egoisme dan menumbuhkan sikap menolong dan saling membutuhkan. Penyesuaian antara perasaan dengan lingkungan diperlihatkan dengan adanya penerimaan, penghargaan dan sikap keterbukaan antara pasangan suami-istri, dengan kata lain antara istri atau suami memiliki kemampuan untuk bersikap saling empati dan mendukung antara satu dengan yang lain (Anissa & Handayani, 2012).

Hubungan Pemahaman Materi Peserta Kursus Pranikah dengan Perilakunya dalam Keluarga

Dari hasil pengujian antara hipotesis materi kursus pranikah (X) dengan perilaku pasangan suami-istri (Y) di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, terdapat hubungan yang tidak signifikan di mana r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), namun tingkat hubungannya tidak terlalu signifikan. Analisis data menunjukkan bahwa faktor pemahaman materi peserta kursus pranikah berpengaruh terhadap perilakunya dalam keluarga.

Dalam hal ini terlihat bahwa materi kursus pranikah tinggi, maka perilaku pasangan suami-istri seharusnya juga akan tinggi, namun kenyataannya adalah angkat perilaku tidak terlalu tinggi (sedang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pemahaman materi peserta kursus pranikah dengan perilakunya dalam keluarga di wilayah kerja KUA Kec. X Koto Singkarak, hubungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan yang rendah, karena pada beberapa item didapatkan nilai yang sedang yang tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan pendapat Sudjana (2001) materi belajar merupakan unsur yang dijelaskan pada proses belajar, sehingga adanya materi itu proses pembelajaran tidak bisa berjalan. Berdasarkan hal itu dalam sebuah pembelajaran pengajar memang menguasai materi tersebut, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan belajar dan tujuan belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari paparan hasil temuan dan pembahasan hubungan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam berkeluarga di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah di KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok tergolong tinggi. *Kedua*, perilaku pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga di wilayah kerja KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok tergolong rendah. *Ketiga*, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman pasangan suami-istri terhadap materi kursus pranikah dengan perilakunya dalam keluarga. Dengan demikian pemahaman pasangan suami-istri tentang materi kursus pranikah memengaruhi perilaku pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga namun tidak terlalu tinggi. Apabila peserta kursus pranikah memahami dan menerapkan dalam keluarga materi pranikah, maka perilaku pasangan suami-istri akan membaik, dan sebaliknya jika peserta kursus pranikah tidak memahami dan menerapkan dalam keluarga materi pranikah, maka perilaku pasangan suami-istri akan menjadi tidak baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2008). *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anissa, N., & Handayani, A. (2012). Hubungan antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri yang Tinggal bersama Keluarga Suami. *Jurnal Psikologi Pitutur*, 1(1), 56–64. Retrieved from <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/PSI/article/viewFile/36/35>
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2008). Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42–51. Retrieved from <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/psiko/article/view/243>
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pub. L. No. Dj.Ii/542 (2013). Indonesia. Retrieved from <http://fai.um-surabaya.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Pedoman-Penyelenggaraan-Kursus-Pranikah.pdf>
- Harjanti, S., Amin, M., Ali, B., & Kasim, A. (2017). Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 161–183. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7285>
- Hawari. (2006). *Marriage Conseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Indrawati, E. S., & Fauziah, N. (2012). Attachment dan Penyesuaian Diri dalam Perkawinan. *Jurnal Psikologi Undip*, 1(4), 40–49. <https://doi.org/10.14710/JPU.11.1.10>
- Juanda, J., & Eveline, S. (2018). Membangun Komunikasi Suami-Istri sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga. *Kerusso*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v3i1.79>
- Nadhiroh, Y. F. (2015). Pengendalian Emosi: Kajian Religio-Psikologis tentang Psikologi Manusia. *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1), 53–63. Retrieved from <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/284>
- Nadia, N., Janah, N., & Bustamam, N. (2017). Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja dengan Kepuasan Pernikahan pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun. *SULOH: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP Unsyiah*, 2(2), 22–31. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/suloh/article/view/14101>
- Nastity, H. D. (2019). Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Wonocolo Surabaya. *J+PLUS UNESA*, 8(2). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/article/view/29024>
- Nugroho, S. (2003). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Rustina, R. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *MUSAWA*, 6(2), 287–322. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Saputri, N. I. (2018). *Aspek-Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/31417/>
- Sardiman A.M. (2006). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stark, R., & Glock, C. Y. (1970). *American Piety: The Nature of Religious Commitment*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung Asas*. Bandung: Falah Production.
- Sukardi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumakul, B. J. (2015). Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 4(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/8502>
- Syahaeni, A. (2015). Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 27–45. Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/download/2560/2400
- Syarifuddin. (2020). *Wawancara*. Kabupaten Solok.
- Zakiah, K. (2002). Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri: Perspektif Sosiologi Keluarga. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 3(2), 295–304. <https://doi.org/10.29313/mediator.v3i2.776>